

URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DIDESA BANATO REJO KECAMATAN TAPANGO KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Nurfadillah¹, Ilham Laman², Kiljamilawati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Makassar

nurfadillah494@gmail.com¹, ilham.laman@gmail.com², kiljamilawati.akbar@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRACT; *This study aims to analyze the urgency of establishing Village Regulation Number 10 of 2021 concerning the protection of women and children in Banato Rejo Village, Tapango Subdistrict, Polewali Mandar Regency, from the perspective of siyasah syar'iyah. The objectives of this research are threefold: (1) to examine the implementation of Village Regulation Number 10 of 2021 on the protection of women and children in Banato Rejo Village; (2) to identify the factors underlying the formulation of the regulation; and (3) to analyze the implementation of the regulation from the perspective of siyasah dusturiyah. This research employs a qualitative method with a normative-theological and normative-juridical approach. Data were collected through document analysis, interviews with policymakers, and observations of the village regulation formulation process in Banato Rejo. The data were analyzed descriptively and analytically to illustrate community involvement in the regulation-making process and to explore its relevance to the principles of siyasah dusturiyah. The findings indicate that Village Regulation Number 10 of 2021 in Banato Rejo Village was enacted in response to the increasing cases of domestic violence, early marriage, and school dropouts among children. The regulation was supported by local data, community participation, and national policy frameworks. Its implementation has been carried out through socialization programs, the establishment of implementation teams, and concrete initiatives such as parenting education, domestic violence complaint posts, and child-friendly spaces. From the perspective of siyasah dusturiyah, this regulation reflects Islamic values of justice ('adl), public welfare (maslahah), and trust (amanah) in village governance that prioritizes the protection of vulnerable groups. The implications of this study demonstrate that participatory village regulations aligned with local needs are effective in protecting women and children, supported by community members, religious leaders, and village authorities. Furthermore, this regulation serves as a model of fair, inclusive, and responsive village governance for other villages. These findings underscore the importance of collaboration and Islamic values in developing sustainable village policies.*

Keywords: *Protection of Women and Children, Siyasah Syar'iyah, Siyasah Dusturiyah, Village Governance.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 tentang perlindungan perempuan dan anak di Desa Banato Rejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dalam perspektif siyasah syariyyah Tujuan penelitian ini didasarkan pada permasalahan utama yakni: (1) Bagaimana implementasi Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Banato Rejo (2) Apa faktor-faktor yang melatar belakangi Pembentukan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Banato Rejo (3) Bagaimana Perspektif siyasah dusturiyah terhadap implementasi Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Banato Rejo Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif teologis – yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, wawancara dengan pemangku kebijakan, serta observasi terhadap proses pembentukan peraturan desa di banato rejo . Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis guna menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan desa serta mengeksplorasi keterlibatannya dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 di Desa Banato Rejo lahir sebagai respons atas maraknya KDRT, pernikahan dini, dan anak putus sekolah, dengan dukungan data lokal, partisipasi masyarakat, serta kebijakan nasional. Implementasinya dilakukan melalui sosialisasi, tim pelaksana, dan program konkret seperti pelatihan parenting, pos aduan KDRT, dan ruang ramah anak. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, peraturan ini mencerminkan nilai Islam berupa keadilan, kemaslahatan, dan amanah dalam tata kelola desa yang berpihak pada kelompok rentan. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan desa yang disusun partisipatif dan sesuai kebutuhan lokal efektif melindungi perempuan dan anak, dengan dukungan masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa, serta menjadi contoh tata kelola yang adil, inklusif, dan responsif bagi desa lain. Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi dan nilai keislaman dalam membangun kebijakan desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Perempuan dan Anak, Siyasah Syar’iyyah, Siyasah Dusturiyah, Tata Kelola Desa.

PENDAHULUAN

Desa memiliki peranan yang cukup penting untuk mendukung sistem pemerintahan di NKRI. Komunitas masyarakat desa juga berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan yang berakar pada tradisi dan budaya bangsa. Bahkan sebelum deklarasi kemerdekaan, keberadaan desa sangat penting dalam sejarah Indonesia. Desa tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk pemerintahan tradisional yang mencerminkan kearifan

lokal bangsa.¹ Keberlanjutan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan menunjukkan bagaimana kearifan lokal mampu bertahan dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Desa tidak hanya menjadi akar yang menjaga nilai-nilai tradisional, tetapi juga berpotensi menjadi kekuatan yang mendorong pembangunan nasional jika dikelola dengan baik dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Konstitusi secara eksplisit mengakui dan mengatur keberadaan desa sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan NKRI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI. Ini menegaskan bahwa desa memiliki hak historis untuk mengatur diri sendiri dan mempertahankan nilai-nilai lokalnya. Dalam Pembukaan UUD 1945, desa juga memiliki posisi strategis dalam mencapai ². Pengakuan desa dalam UUD 1945 menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman lokal yang memperkaya bangsa. Desa tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga berperan penting dalam pembangunan nasional. Dengan mengelola potensi dan hak tradisionalnya secara optimal, desa dapat menciptakan kesejahteraan berkelanjutan. Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara khusus mengatur kedudukan, kewenangan, dan hak-hak desa dalam sistem pemerintahan nasional. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Selanjutnya, Pasal 4 huruf a dan c UU Desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan serta hak asal usul desa, dan mendorong prakarsa, gerakan, serta partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa.

Pasal 24, salah satu dasar dari pemerintahan desa adalah konsep partisipasi, yang berfokus terhadap krusialnya partisipasi masyarakat di tahap pemerintahan di tingkat desa. Hal ini diperkuat oleh Pasal 68 ayat (1) UU Desa yang menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi serta menyampaikan aspirasi dalam proses pembangunan dan

¹ Utang Rosidin, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif," Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 105 (2019). h. 168.

² Sarip Sarip, "Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa," Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1 (2019): 60-75. h. 61.

pemerintahan desa. Sedangkan Pasal 69 ayat (9) mewajibkan pemerintah desa untuk menyampaikan rencana dan rancangan peraturan desa kepada masyarakat desa untuk dikonsultasikan sebelum ditetapkan. Mengambil bagian dalam proses pembuatan Peraturan Desa adalah suatu strategi yang bisa dilangsungkan oleh masyarakat supaya mereka turut terlibat. Bentuk pemerintahan yang demokratis, di mana rakyat memiliki kedaulatan tertinggi atas penyelenggaraan pemerintahan, bergantung pada keterlibatan masyarakat seperti ini. Pasal 28 UUD 1945 menjamin serta menjabarkan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul, menyampaikan gagasan secara verbal, tekstual, dan lainnya. Tindakan ini selaras terhadap kerangka hukum yang berlaku saat ini.³

Peraturan di tingkat desa, sangat penting untuk berkonsultasi dan meminta pendapat dari masyarakat. Menurut Pasal 69 ayat (9) UU No. 6 Tahun 2014, dijabarkan rencana serta rancangan dari Peraturan Desa wajib dikomunikasikan bersama para warga di desa tersebut. Tindakan ini dilakukan dalam memenuhi keinginan para warga. Namun demikian, kewajiban untuk berkonsultasi dengan masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa, sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini, tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan dalam kenyataannya.⁴ Berdasarkan fakta tersebut, maksud dari artikel ini yaitu dalam menyelidiki tahapan warga desa yang berbeda dilibatkan dalam merumuskan Peraturan Desa dan bagaimana keterlibatan tersebut mempengaruhi produk akhir, yang bertujuan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 132 kasus KDRT di Sulawesi Barat, yang mengalami penurunan ke 49 kasus di 2018. Tetapi, di 2023, angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Mamuju, yang merupakan bagian dari Sulawesi Barat, meningkat menjadi 56 kasus, dengan kekerasan seksual sebagai kategori terbanyak.⁵ Selain itu, 23.714 korban perempuan termasuk di antara 27.308 insiden kekerasan yang tercatat di tahun 2024 oleh SIMFONI PPA.⁶

Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat, yang menempatkan perempuan pada status sosial dan keluarga yang lebih rendah, merupakan salah satu variabel sosial dan budaya

³ Siti Hidayati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224–41, h. 225.

⁴ Rosidin, "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 105 (2019), h. 168.

⁵ <https://sulbar.tribunnews.com/2024/11/12/angka-kekerasan-seksual-anak-di-mamuju-93-kasus-penyebab-lingkungan-hingga-minim-pendidikan-agama> (Di akses Desember 2024)

⁶ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (Di akses 31 Desember 2024)

yang berkontribusi pada tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Barat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan, serta terbatasnya akses terhadap layanan perlindungan dan pendampingan bagi korban, turut memperburuk keadaan ini. Selain itu, tingginya angka pernikahan anak di Sulawesi Barat juga berkontribusi terhadap meningkatnya kekerasan pada perempuan, khususnya dalam artian berumah tangga.

Implementasi Peraturan Desa No. 10 Tahun 2021, ini hendak memberikan perspektif baru mengenai langkah hukum lokal bisa diberlakukan dengan perspektif syariah, dan memberikan kontribusi bagi pembentukan peraturan desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan perempuan.⁷ Kemudian, studi ini diproyeksikan bisa dijadikan masukan untuk kebijakan perlindungan perempuan di tingkat desa lainnya. Penelitian ini juga akan membuka ruang untuk diskusi mengenai integrasi nilai-nilai syariah dalam hukum positif, serta mendorong kolaborasi antara norma agama dan hukum negara dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Penelitian ini menyoroti cara-cara baru untuk memasukkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan lokal dan juga membantu memperkuat peraturan di tingkat desa yang melindungi perempuan dan anak-anak. Bagi pemerintah desa lain yang ingin membuat peraturan yang lebih adil berdasarkan kearifan lokal, penelitian ini dapat menjadi referensi. Penelitian ini menggunakan metode *Siyasah Dusturiyyah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, tetapi juga menelaah implementasinya dalam praktik pemerintahan desa serta dampaknya terhadap masyarakat Desa Banato Rejo.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak. Sementara itu, data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi desa yang relevan dengan penelitian.

⁷ <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/perjalanan-kampanye-terhadap-perempuan-di-sulawesi-barat-mamuju> (Di akses Desember 2024)

16-hari-anti-kekerasan-

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung mengenai latar belakang pembentukan dan pelaksanaan peraturan desa, observasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata di lapangan, dan studi pustaka dimanfaatkan untuk memperkuat landasan teoritis serta kerangka analisis.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan temuan penelitian secara sistematis dan menganalisisnya berdasarkan teori hukum tata negara Islam serta prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, guna menilai kesesuaian peraturan desa dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Faktor yang melantar belakang Pembentuk Peraturan Desa Nomor 10 tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Banato Rejo.

Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat secara langsung. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, keberadaan peraturan desa menjadi sangat strategis karena persoalan yang dihadapi bersifat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Perdes harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat serta melibatkan partisipasi aktif warga desa. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan prinsip partisipasi, musyawarah, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

Desa Banato Rejo yang terletak di Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, merupakan desa dengan karakter sosial budaya yang masih kuat menjunjung nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, pedagang, dan peternak. Namun, di balik kondisi sosial budaya tersebut, Desa Banato Rejo menghadapi berbagai persoalan sosial yang serius, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irmawaty selaku masyarakat Desa Banato Rejo, sebelum dibentuknya Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021, terdapat berbagai permasalahan yang cukup memprihatinkan. Ia menyatakan:

“Banyak kasus KDRT, pernikahan dini, dan anak putus sekolah. Itu menjadi dasar perhatian kami.”⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Perdes ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial yang mendesak, di mana perempuan dan anak berada pada posisi yang rentan terhadap kekerasan dan ketidakadilan. Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mengancam ketahanan sosial masyarakat desa secara keseluruhan.

a. Kondisi Sosial sebagai Faktor Pendorong Pembentukan Perdes

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pernikahan usia dini, dan anak putus sekolah merupakan persoalan sosial yang saling berkaitan. Tingginya angka pernikahan dini sering dipicu oleh faktor ekonomi, norma budaya yang permisif, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam banyak kasus, pernikahan dini menjadi awal dari munculnya konflik rumah tangga, kekerasan, hingga terhambatnya akses pendidikan bagi anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perempuan dan anak di Desa Banato Rejo bukanlah masalah yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari siklus sosial yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang mampu mengatur dan memberikan perlindungan secara lebih dekat dan kontekstual, salah satunya melalui peraturan desa.

b. Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Pendukung

Selain faktor kondisi sosial masyarakat, pembentukan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 juga didorong oleh adanya data dan temuan lapangan yang dihimpun oleh lembaga desa. Kepala Desa Banato Rejo, Bapak Wakidi, S.Sos., menyatakan bahwa:

“Ya, dari PKK dan pendamping desa. Data kasus KDRT dan kekerasan pada anak.”⁹

Data yang diperoleh dari PKK dan pendamping desa tersebut memperkuat urgensi pembentukan Perdes sebagai bentuk respon pemerintah desa terhadap persoalan nyata yang dihadapi warganya. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan desa tidak disusun

⁸ Irmawaty (55), Masyarakat, Wawancara, 4 Juni 2025, Desa Banato Rejo

⁹ Wakidi, (50), Kepala Desa Banato Rejo, Wawancara, 4 Juni 2025, Desa Banato Rejo

secara abstrak, melainkan berangkat dari realitas empiris yang terjadi di tengah masyarakat.

c. Partisipasi Masyarakat dan Pengaruh Kebijakan Nasional

Faktor lain yang melatarbelakangi pembentukan Peraturan Desa ini adalah keterlibatan berbagai unsur masyarakat desa. Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut berperan aktif dalam mendorong lahirnya regulasi tersebut. Ketua BPD Desa Banato Rejo, Bapak Muhadi, menyatakan:

“BPD, masyarakat, dan tokoh agama sangat aktif mendorong. Mereka ikut dalam tim penyusunan draf awal.”¹⁰

Keterlibatan ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama. Selain faktor internal desa, pembentukan Perdes ini juga dipengaruhi oleh kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan program desa ramah anak. Kebijakan tersebut menjadi landasan yuridis dan moral bagi pemerintah desa untuk menyusun regulasi yang berpihak pada kelompok rentan.

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Perdes dilakukan melalui forum dusun dan musyawarah desa. Mekanisme ini mencerminkan praktik demokrasi partisipatif di tingkat desa, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang turut menentukan arah regulasi desa.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Banato Rejo dilatarbelakangi oleh kondisi sosial masyarakat, dukungan data empiris, keterlibatan aktif lembaga desa dan tokoh masyarakat, serta pengaruh kebijakan nasional. Faktor-faktor tersebut membentuk dasar yuridis dan sosiologis yang kuat bagi lahirnya peraturan desa yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan.

Implementasi Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Banato Rejo

¹⁰ Muhadi, (50), Ketua BPD Desa Banato Rejo, Wawancara, 4 juni 2025, Desa Banato

Implementasi Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Banato Rejo merupakan wujud nyata komitmen pemerintah desa dalam melindungi kelompok rentan di tingkat lokal. Peraturan desa ini tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi diupayakan untuk dilaksanakan secara konkret melalui berbagai program dan kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Implementasi tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur desa serta didukung oleh partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Sejak diberlakukannya Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021, pemerintah desa mulai melakukan langkah awal berupa sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai forum, seperti pertemuan RT, kegiatan PKK, forum pemuda, serta kegiatan keagamaan. Upaya ini bertujuan untuk memperkenalkan isi, tujuan, dan manfaat peraturan desa agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wakidi, S.Sos., selaku Kepala Desa Banato Rejo, proses implementasi peraturan desa tersebut dilakukan secara bertahap dan terencana. Ia menyatakan:

“Sejak Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 disahkan, kami langsung melakukan sosialisasi secara menyeluruh melalui pertemuan RT, PKK, dan forum pemuda. Selain itu, kami membentuk tim pelaksana yang terdiri dari perangkat desa, PKK, dan karang taruna agar pelaksanaannya bisa berjalan terkoordinasi.”¹¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berfokus pada aspek pengesahan regulasi, tetapi juga memperhatikan kesiapan masyarakat dan kelembagaan desa dalam menjalankan peraturan tersebut secara efektif.

a. Aktor dan Peran dalam Implementasi Peraturan Desa

Implementasi Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 melibatkan berbagai aktor dengan peran yang saling melengkapi. Perangkat desa berperan sebagai koordinator utama yang mengatur jalannya pelaksanaan peraturan desa. Kader PKK menjadi ujung tombak dalam kegiatan edukasi dan pendampingan perempuan, sedangkan karang taruna berperan aktif dalam mendampingi kegiatan anak-anak dan remaja.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua BPD Desa Banato Rejo, Bapak Muhadi, yang menyatakan:

¹¹ Wakidi,(50), Kepala Desa Banato Rejo , Wawancara,4 Juni 2025, Desa Banato Rejo

“Perangkat desa sebagai koordinator, kader PKK sebagai pelaksana edukasi, karang taruna mendampingi kegiatan anak-anak, dan pendamping desa dari luar ikut membantu.”¹²

Pembagian peran tersebut mencerminkan adanya kerja sama dan sinergi antar unsur desa dalam menjalankan peraturan desa. Keterlibatan aktor internal dan eksternal desa menunjukkan bahwa implementasi peraturan desa dilakukan secara kolaboratif dan tidak bersifat top-down semata.

b. Bentuk Kegiatan dan Program Implementatif

Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program nyata yang bertujuan melindungi serta memberdayakan perempuan dan anak. Program-program tersebut antara lain pelatihan parenting, pembentukan ruang ramah anak, pengadaan pos pengaduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta pelatihan ekonomi produktif bagi perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Banato Rejo, Bapak Muhadi, dijelaskan bahwa:

“Kami jalankan itu seperti pelatihan parenting, pembentukan ruang ramah anak, pengadaan pos aduan KDRT, dan pelatihan ekonomi produktif untuk ibu-ibu.”¹³

Program-program tersebut tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelatihan parenting dan edukasi hak anak bertujuan meningkatkan kesadaran keluarga, sementara pelatihan ekonomi produktif memberikan dukungan kemandirian ekonomi bagi perempuan. Dengan demikian, implementasi peraturan desa ini berorientasi pada perlindungan sekaligus pemberdayaan.

c. Kendala dalam Implementasi Peraturan Desa

Meskipun implementasi Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang positif, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala.

¹² Muhadi, (50), Ketua BPD Desa banato rejo , Wawancara ,4 Juni 2025, Desa Banato Rejo

¹³ Muhadi, (50), Ketua BPD Desa Banato Rejo , Wawancara ,4 Juni 2025, Desa Banato Rejo

Kendala tersebut meliputi keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat.

Bapak Wakidi, S.Sos., selaku Kepala Desa Banato Rejo, mengungkapkan bahwa:

“Kendala utama itu seperti keterbatasan dana, SDM yang belum memadai, serta budaya patriarki yang masih kuat di kalangan warga.”¹⁴

Keterbatasan dana berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan seluruh program yang direncanakan. Sementara itu, budaya patriarki menjadi tantangan kultural yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap isu kesetaraan dan perlindungan perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa edukasi dan pendekatan kultural agar nilai-nilai perlindungan dapat diterima secara luas.

d. Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Peraturan Desa

Persepsi masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irmawaty selaku masyarakat Desa Banato Rejo, implementasi Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 telah membawa dampak positif, meskipun masih terdapat tantangan. Ia menyatakan:

“Perempuan merasa lebih aman dan percaya diri. Anak-anak juga lebih terlibat dalam kegiatan. Tapi masih ada yang belum paham pentingnya peraturan desa ini.”¹⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peraturan desa telah memberikan rasa aman dan meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam kegiatan desa. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara utuh tujuan dan manfaat peraturan desa, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan.

¹⁴ Wakidi,(50), Kepala Desa Banato Rejo , Wawancara,4 Juni 2025, Desa Banato Rejo

¹⁵ Irmawaty (55) ,Masyarakat , Wawancara,4 Juni 2025,Desa Banato Rejo

Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Banato Rejo

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan moral yang tidak hanya diatur dalam hukum positif negara, tetapi juga memperoleh perhatian besar dalam ajaran Islam. Dalam kerangka siyasah dusturiyah, yaitu tata kelola pemerintahan dan hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, keberadaan peraturan desa tentang perlindungan perempuan dan anak dapat dipandang sebagai bentuk konkret upaya mewujudkan keadilan, menjamin hak-hak dasar warga negara, serta menjaga martabat kemanusiaan.

Konsep-konsep utama dalam siyasah dusturiyah, seperti *maslahah* (kemaslahatan umum), *‘adalah* (keadilan), dan *himayah al-huquq* (perlindungan hak), menjadi landasan etis dan normatif dalam penyelenggaraan kebijakan publik, termasuk pada tingkat pemerintahan desa. Dalam konteks ini, Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Banato Rejo mencerminkan semangat perlindungan tersebut dalam lingkup lokal, di mana norma hukum berpadu dengan nilai-nilai sosial dan religius yang hidup dalam masyarakat.

Implementasi peraturan desa tersebut dapat dilihat sebagai upaya pemerintah desa dalam menjalankan amanah kekuasaan secara adil dan bertanggung jawab. Hal ini tercermin dari perubahan sikap aparat desa dan masyarakat dalam memandang persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin, selaku Imam Masjid Nurul Salam Desa Banato Rejo, disampaikan bahwa:

“Saya sebagai warga merasa ada perubahan. Sekarang kalau ada kasus kekerasan, tidak lagi dianggap urusan rumah tangga saja. Perangkat desa mulai turun tangan. Ini buat kami bentuk keadilan. Dulu diam saja, sekarang ada ruang untuk bicara dan minta perlindungan.”¹⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perubahan budaya hukum dan sosial yang signifikan di tengah masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya dianggap sebagai persoalan privat kini mulai dipahami sebagai persoalan publik yang memerlukan penanganan dan perlindungan dari pemerintah desa. Ungkapan “perangkat desa mulai turun

¹⁶ Arifin (57), Imam Masjid Nurul Salam, Wawancara, 11 Juni 2025, Desa Banato Rejo

tangan” menandakan adanya pergeseran peran aparatur desa, dari sekadar fungsi administratif menuju peran sosial yang lebih aktif dan responsif.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, perubahan ini mencerminkan pelaksanaan prinsip keadilan (‘adalah) dan kemaslahatan (masalah), di mana pemegang kekuasaan lokal memiliki kewajiban moral dan politis untuk melindungi kelompok yang lemah. Kehadiran ruang pengaduan dan perlindungan menjadi indikator bahwa Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 tidak berhenti sebagai regulasi formal, tetapi mulai membentuk sistem perlindungan yang memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat.

Pemerintah desa sebagai representasi kekuasaan dalam lingkup lokal memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan amanah tersebut. Dalam Islam, kekuasaan tidak dipahami sebagai hak semata, melainkan sebagai titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kepala desa dan perangkatnya dituntut untuk tidak hanya menetapkan peraturan, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan secara adil dan berpihak kepada kelompok rentan.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Arifin selaku Imam Masjid Nurul Salam Desa Banato Rejo, yang menyatakan:

“Pemerintah desa itu punya amanah, dan dalam Islam pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam siyasah syar’iyyah, kekuasaan bukan hak, tapi titipan. Maka saat mereka membuat aturan seperti ini dan berusaha menjalankannya, itu sudah bagian dari menjalankan amanah siyasah. Apalagi jika mereka melibatkan tokoh masyarakat dan mendengar suara rakyat. Itu mencerminkan kepemimpinan yang syura dan adil.”¹⁷

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa implementasi Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan nilai-nilai kepemimpinan Islam, khususnya prinsip amanah, syura (musyawarah), dan ‘adalah. Keterlibatan masyarakat dan tokoh-tokoh lokal dalam pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak menjalankan kekuasaan secara sepihak, melainkan secara partisipatif dan aspiratif.

Tokoh agama memiliki peran strategis dalam membentuk legitimasi moral suatu kebijakan publik. Dalam konteks Desa Banato Rejo, dukungan tokoh agama terhadap

¹⁷ Arifin (57), Imam Masjid Nurul Salam, Wawancara, 11 Juni 2025, Desa Banato Rejo

peraturan desa ini menjadi faktor penting dalam proses sosialisasi dan implementasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin, disampaikan bahwa:

“Kami para tokoh agama sangat mendukung Peraturan Desa ini, karena pada dasarnya ajaran Islam sangat tegas dalam melarang kekerasan, apalagi kepada anak dan perempuan. Kami anggap ini sebagai ikhtiar kolektif menuju masyarakat yang rahmatan lil ‘alamin. Kami juga diminta bantu dalam penyuluhan, dan kami siap karena ini bagian dari dakwah dan pengamalan nilai keislaman.”¹⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan :

1. Faktor-faktor pembentukan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 di Desa Banato Rejo didorong oleh maraknya kasus KDRT, pernikahan dini, dan anak putus sekolah, serta didukung data PKK, pendamping desa, dan peran aktif tokoh masyarakat dan BPD. Kebijakan nasional seperti UU Perlindungan Anak dan program desa ramah anak juga menjadi landasan. Proses penyusunannya partisipatif melalui forum dusun dan musyawarah desa agar peraturan tersebut sah secara hukum, diterima secara sosial, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
2. Implementasi Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Banato Rejo menunjukkan komitmen nyata dari pemerintah desa dalam melindungi kelompok rentan di tingkat lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi intensif, pembentukan tim pelaksana, dan pelaksanaan berbagai program konkret seperti pelatihan parenting, pemberdayaan ekonomi perempuan, pembentukan pos aduan KDRT, dan penyediaan ruang ramah anak. Kegiatan ini tidak hanya memberi perlindungan, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan partisipasi perempuan serta anak dalam kehidupan sosial desa.
- e. 3. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, peraturan ini mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak 59 60 asasi manusia. Pemerintah desa menjalankan peran sebagai pemimpin yang amanah, tidak hanya mengatur tetapi juga melindungi dan melayani masyarakat dengan semangat keadilan sosial. Dengan adanya perubahan sikap dari masyarakat terhadap isu kekerasan dan

¹⁸ Arifin (57), Imam Masjid Nurul Salam, Wawancara, 11 Juni 2025, Desa Banato Rejo

perlindungan anak, serta keterlibatan tokoh agama dalam penyuluhan, Peraturan desa ini menjadi contoh penerapan nilai-nilai keislaman dalam tata kelola pemerintahan desa yang adil dan berpihak kepada kelompok rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosidin, Utang. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 105 (2019)
- Safrudin, and Romainur. "Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 2 (2022)
- Sarip, Sarip. "Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019)
- Hidayati, Siti. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019)
- <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (di akses 31 Desember 2024)
- <https://sulbar.tribunnews.com/2024/11/12/angka-kekerasan-seksual-anak-di-mamuju-93-kasus-penyebab-lingkungan-hingga-minim-pendidikan-agama> (di akses 31 desember 2024)
- <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/perjalanan-kampanye-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-di-sulawesi-barat-mamuju> (diakses 31 Desember 2024
- <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-145.pdf> (di akses 10 Januari 2025)
- Wakidi,(50), Kepala Desa Banato Rejo , Wawancara,4 Juni 2025, Desa Banato Rejo
- Irmawaty (55) ,Masyarakat , Wawancara,4 Juni 2025,Desa Banato Rejo
- Muhadi, (50), Ketua BPD Desa Banato Rejo , Wawancara ,4 Juni 2025, Desa Banato Rejo
- Arifin (57), Imam Masjid Nurul Salam, Wawancara, 11 Juni 2025, Desa Banato Rejo